

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 34 TAHUN 2009
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. bahwa usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih bauksit berpotensi menimbulkan pencemaran air sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran air melalui penetapan baku mutu air limbahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih bauksit adalah serangkaian kegiatan penambangan, pengangkutan, dan pencucian bijih bauksit, kegiatan produksi alumina, serta kegiatan penutupan tambang.
2. Bijih bauksit adalah sekelompok mineral yang mengandung bahan heterogen yang didominasi oleh aluminium oksida (Al_2O_3).
3. Kegiatan penambangan bijih bauksit adalah pengambilan bijih bauksit yang meliputi pengupasan tanah penutup, penggalian dan pengangkutan.
4. Kegiatan pencucian bijih bauksit adalah proses untuk meningkatkan konsentrasi bijih bauksit meliputi pencucian dan pemisahan bijih bauksit dari unsur lain yang tidak diinginkan dan pengotor lainnya.
5. Kegiatan produksi alumina adalah pemrosesan lebih lanjut bijih bauksit yang tercuci menjadi alumina.
6. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang meliputi kegiatan transportasi, perbengkelan, dan pembangkit listrik yang menghasilkan air limbah yang terkontaminasi minyak.
7. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
8. Kadar maksimum air limbah adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan di buang ke lingkungan.
9. Air limbah adalah air yang berasal dari kegiatan penambangan dan pencucian bijih bauksit, kegiatan produksi alumina, serta kegiatan pendukung lainnya.
10. Titik penataan adalah satu lokasi atau lebih yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah.
11. Kondisi darurat adalah keadaan terhentinya operasi pada sebagian atau seluruh kegiatan sampai dimulainya kembali kegiatan operasi.
12. Kondisi tidak normal adalah terjadinya curah hujan di atas kondisi normal pada lokasi penambangan Bijih Bauksit sesuai dengan data penelitian atau data meteorologi.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Baku mutu air limbah bagi **usaha dan/atau** kegiatan pertambangan bijih bauksit yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi **baku mutu air limbah untuk:**
 - a. kegiatan penambangan bijih bauksit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

- b. kegiatan pencucian bijih bauksit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. kegiatan produksi alumina sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - d. kegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kadar maksimum.

Pasal 3

Setiap usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih bauksit wajib menaati baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

- (1) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setiap saat tidak boleh dilampaui.
- (2) Apabila baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui karena kondisi darurat atau kondisi tidak normal maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri mengenai kondisi tidak normal dan kondisi darurat tersebut serta upaya penanggulangannya dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesuai dengan Lampiran VB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan:
- a. baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih bauksit dengan ketentuan sama atau lebih ketat daripada baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan/atau
 - b. parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi teknis terkait.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak memberikan keputusan terhadap permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dianggap disetujui.

- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Pasal 6

Dalam hal hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih bauksit mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 5, diberlakukan baku mutu air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL atau rekomendasi UKL dan UPL.

Pasal 7

Dalam hal hasil kajian bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih bauksit mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, atau Pasal 6, diberlakukan baku mutu air limbah berdasarkan hasil kajian.

Pasal 8

- (1) Semua air limbah yang dibuang ke lingkungan harus melewati titik penataan.
- (2) Lokasi titik penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada saluran air limbah yang keluar dari:
 - a. sistem pengolahan air limpasan (*run off*) sebelum dibuang ke badan air sengaja tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan/atau sumber lain selain dari kegiatan penambangan bijih bauksit tersebut;
 - b. sistem pengolahan air limbah dari proses pencucian bijih bauksit sebelum dibuang ke badan air dan sengaja tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan/atau sumber air lain selain dari kegiatan pencucian bijih bauksit tersebut;
 - c. sistem pengolahan air limbah dari kegiatan pengolahan bijih bauksit (produksi alumina) sebelum dibuang ke badan air dan sengaja tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan/atau sumber air lain selain dari kegiatan pengolahan bijih bauksit (produksi alumina) tersebut; dan/atau
 - d. sistem pengolahan air limbah dari kegiatan pendukung sebelum dibuang ke badan air dan sengaja tidak terkena pengaruh dari

kegiatan lain dan/atau sumber air lain selain dari kegiatan pendukung tersebut.

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih bauksit wajib:
 - a. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
 - b. menetapkan titik penaaan untuk pengambilan contoh uji;
 - c. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah dan melakukan pencatatan debit air limbah harian pada setiap titik penaaan;
 - d. melakukan pencatatan pH harian air limbah pada setiap titik penaaan kecuali titik penaaan kegiatan pendukung;
 - e. memeriksa kadar parameter air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium terakreditasi dan teregristasi di Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
 - f. melaporkan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur, Menteri, dan instansi terkait mengenai debit air limbah harian, pH harian, dan kadar parameter air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Lampiran VA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- (2) Pemasangan alat ukur debit atau laju alir limbah dan pencatatan debit air limbah harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk usaha dan/atau kegiatan pendukung.

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota wajib mencantumkan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 ke dalam persyaratan izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih bauksit yang membuang air limbahnya ke sumber air.
- (2) Menteri atau gubernur yang diberikan delegasi oleh Menteri untuk memberikan izin pembuangan air limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut wajib mencantumkan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 ke dalam persyaratan izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau

kegiatan pertambangan bijih bauksit yang membuang air limbahnya ke laut.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 05 Oktober 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

Lampiran I
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 34 Tahun 2009
Tanggal : 05 Oktober 2009

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN
PENAMBANGAN BIJIH BAUKSIT

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1.	pH	-	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/L	200	SNI 06-6989.3-2004
3.	Fe	Mg/L	5	SNI 06-6989.49-2005
4.	Mn	Mg/L	2	SNI 06-6989.41-2005

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

Lampiran II
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 34 Tahun 2009
Tanggal : 05 Oktober 2009

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN
PENCUCIAN BIJIH BAUKSIT

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1	pH	-	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/L	200	SNI 06-6989.3-2004
3.	Fe	mg/L	5	SNI 06-6989.49-2005
4.	Cu	mg/L	2	SNI 06-2514-1991
5.	Ni	mg/L	0,5	SNI 06-6989.47-2005 atau SNI 06-6989.48-2005
6.	Mn	mg/L	2	SNI 06-6989.41-2005
7.	Pb	mg/L	0,1	SNI 06-6989.45-2005

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP.

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

Lampiran III
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 34 tahun 2009
Tanggal : 05 Oktober 2009

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN
PRODUKSI ALUMINA

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1	pH	-	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/L	50	SNI 06-6989.3-2004
3.	COD	mg/L	100	SNI 06-6989.2-2004 atau SNI 06-6989.15-2004 atau APHA 5220
4.	Fe	mg/L	5	SNI 06-6989.49-2005
5.	Cu	mg/L	2	SNI 06-2514-1991
6.	Ni	mg/L	0,5	SNI 06-6989.47-2005 atau SNI 06-6989.48-2005

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

Lampiran IV
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 34 tahun 2009
Tanggal : 05 Oktober 2009

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN
PENDUKUNG

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1.	pH		6-9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/L	100	SNI 06-6989.3-2004
3.	COD	mg/L	100	SNI 06-6989.2-2004 atau SNI 06-6989.15-2004 atau APHA 5220
4.	Minyak dan Lemak	mg/L	15	SNI 06-6989.10-2004

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad

Lampiran V
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 34 Tahun 2009
 Tanggal : 05 Oktober 2009

**VA. FORMAT PELAPORAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR LIMBAH KEGIATAN
 PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT**

 LAPORAN PEMANTAUAN PERIODE : BULAN TAHUN						
IDENTITAS PERUSAHAAN						
NAMA PERUSAHAAN :						
ALAMAT PERUSAHAAN				ALAMAT KEGIATAN		
Jalan :				Jalan :		
Kabupaten/Kota :				Kabupaten/Kota :		
Provinsi :				Provinsi :		
No. Telp./Fax. :				No. Telp./Fax. :		
IDENTITAS SUMBER AIR LIMBAH						
Sumber Air Limbah :						
Nama / Kode Titik Penaatan :						
Koordinat Titik Penaatan :						
:						
:						
:						
:						
Tanggal Sampling :				Laboratorium Penguji:		
HASIL PEMANTAUAN						
NO	PARAMETER	SATUAN	METODE ANALISIS	BAKU MUTU	Hasil Analisis	KETERANGAN
1.	TSS	mg/L	SNI 06-6989.3-2004	100		
2.	COD	mg/L	SNI 06-6989.2-2004 atau SNI 06-6989.15-2004 atau APHA 5220	100		
3.	Mn	mg/L	SNI 06-6989.41-2005	2		
4.	Fe	mg/L	SNI 06-6989.49-2005	5		
5.	Cu	mg/L	SNI 06-2514-1991	2		
6.	Ni	mg/L	SNI 06-6989.47-2005 atau SNI 06-6989.48-2005	0,5		
7.	Minyak dan Lemak	mg/L	SNI 06-6989.10-2004	15		
8.	Pb	mg/L	SNI 06-6989.45-2005	0,1		
PEMANTAUAN DEBIT DAN pH HARIAN						
NO.	TANGGAL	DEBIT (m3 / hari)		pH	KETERANGAN	
1.						
2.						
3.						
4.						

_____, _____ 20__

Penanggung Jawab Kegiatan,

(_____)

Keterangan : Lampirkan Hasil Analisa Laboratorium

**VB. FORMAT LAPORAN KONDISI DARURAT DAN KONDISI ABNORMAL
USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT**

	FORMAT LAPORAN KONDISI DARURAT DAN KONDISI ABNORMAL USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT
NAMA PERUSAHAAN	
ALAMAT KEGIATAN	
Kab/Kota	:
Provinsi	:
No. Telp/Fax.	:
Email	:
RINGKASAN KEJADIAN	
Tanggal mulai kejadian/jam	
Lokasi	
Titik penaan	
Deskripsi Kondisi Darurat/ Kondisi Tidak Normal	
Penyebab Kejadian	
Apakah ada keluhan dari masyarakat karena kejadian ini?	
Tindakan penanganan yang telah dilakukan	
Tindakan penanganan jangka panjang (pencegahan) yang direncanakan	
Catatan : lampirkan prosedur penanganan	
Penanggung jawab Kegiatan (.....)	

Catatan : Apabila kondisi tidak normal terjadi karena curah hujan diatas kondisi normal, lampirkan ringkasan data meteorologi 5 tahun terakhir.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad